

LAPORAN KINERJA (LKj)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2022. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Satpol PP dan Damkar untuk masa mendatang.

Pelaihari, Januari 2023

KEPALA SATUAN,



MUH.KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis.....	22
D. Produk dan Layanan.....	23
E. Sistematika Penyajian.....	24

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Visi RPJM.....	25
B. Misi RPJM.....	25
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	25
D. Indikator Kinerja Utama dan Target.....	26
E. Perjanjian Kinerja.....	27
F. Program dan Kegiatan.....	31

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	34
B. Akuntabilitas Keuangan.....	44
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022.....	44
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	47
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022.....	51

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan.....	56
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	56

Lampiran

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Laporan Kemajuan Kegiatan pertriwulan 1, 2, 3 dan 4
5. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan akhirnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonom berdasarkan azas otonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya diperlukan aparat sebagai pendukung terlaksananya pemerintahan yang baik sebab pemerintahan yang baik harus terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti kepastian hukum, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 255, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Mengayomi Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam Kepala Daerah mendukung melaksanakan pelaksanaan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat si setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otomoni daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan masalah / problem di masyarakat. Penyebab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut membuat peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Stakeholder harus proaktif. Sinergitas bersama stakeholder perlu ditingkatkan sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama beraktivitas sehari-hari.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(1) Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Sekretariat;
- 1) Sub Bagian Perencanaan;

- 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Seksi Pengendalian dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pengamanan.
 - f. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - g. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - 1) Seksi Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT



(2) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:

Mongoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;

- (1) Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (4) Mongoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;

- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- (2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- (3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- (4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;

- (5) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- (6) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (10) Melaksakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- (7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- (8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- (10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

- (11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (12) Melaksanakan telahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang- undangan;
- (13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBu) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBu);
- (14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- (16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;

- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;
- (3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- (7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila dilanggar;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;
- (3) Menyiapkan bahan, mengordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- (4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuanatau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- (6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Menyusun program, mengordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

10. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang menganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketakutan dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
- (9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;
- (9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;

- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan dibidang pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparatur satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparatur satuan polisi pamong prajadan pemadam kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- (8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarahan, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- (10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korbanjiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- (12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- (13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- (9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- (10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik,pabrik/industri;
- (12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);
- (13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- (14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- (15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- (17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- (18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- (19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- (20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- (2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kedaruratan kebakaran sesuai dengan ketentuan diatasnya;
- (4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- (5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah Kabupaten;
- (8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3) Sumber Daya Manusia

Pencapaian kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yang sangat terkait dengan sumber daya internal kelembagaan yaitu :

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integrasi diri yang baik;
- b. Dukungan sarana prasarana penunjang kinerja yang andal;
- c. Dukungan anggaran yang proporsional dan berbasis kinerja;
- d. Serta sistem dan mekanisme internal yang baik.

Kondisi sumber daya manusia sangatlah penting guna peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) orang diantaranya 40 orang Pegawai Negeri Sipil dan 173 orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari :

1. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin:

1) Laki-laki : 35 Orang

2) Perempuan : 5 Orang

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin:

1) Laki-Laki : 159 Orang

2) Perempuan : 14 Orang

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2022

Golongan/Kepangkatan				Jlh	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
6	14	19	2	42	3	14	1	-	20	-	2	40

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Pendidikan
Tahun 2022

Pendidikan						Jumlah
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
14	5	-	154	-	-	173

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian

Jika melihat pada penjelasan data kepegawaian tersebut diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan harapan peningkatan pencapaian kinerja kelembagaan. Fakta atas kondisi tersebut jelas merupakan tantangan kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan

kelembagaan, dan hal tersebut juga terdapatnya berbagai strategi dan kebijakan serta program dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat secara signifikan memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan.

4) Sarana Prasarana Kelembagaan

Sarana prasarana kelembagaan merupakan salah satu instrumen penting penunjang kinerja kelembagaan, dimana ketersediannya jelas merupakan keniscayaan bagi peningkatan kinerja kelembagaan.

Secara umum kondisi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sudah menempati bangunan baru yang berada disamping area kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Kondisi sarana kerja di kantor secara umum masih sangat kurang dan membutuhkan pengembangan yang secara rinci dapat terlihat sebagai tabel berikut :

**Tabel 2.4
Daftar Inventaris Barang Tahun 2022**

No	Jenis Barang	Jumlah Volume	Keadaan		Keterangan
			Baik	Jenis Barang	
1.	Tanah bangunan kantor	400 M2	✓	-	Tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat kantor Bupati
2.	Station wagon	1	✓	-	Kendaraan roda 4
3.	Mini bus	4	✓	-	Kendaraan roda 4
4.	Truck	1	✓	-	Kendaraan roda 6
5.	Pick up	3	✓	-	Kendaraan roda 4
6.	Sepeda motor	16	14	2	Kendaraan roda 2
7.	Mobil pemadam kebakaran	8	6	2	Kendaraan roda 6
8.	Rak besi	8	✓	-	
9.	Filing cabinet besi	12	✓	-	
10.	Brandkas	1	✓	-	
11.	Cctv-camera control television system	1	-	✓	
12.	Papan visual/papan nama	3	✓	-	
13.	Mesin laminating	1	✓	-	
14.	Mesin pemotong rumput	1	✓	-	
15.	Lemari es	2	✓	-	
16.	Air conditioner (AC)	18	15	3	
17.	Kipas angin	10	4	6	
18.	Tandon air	1	✓	-	
19.	Televisi	10	✓	-	
20.	Sound system	1	✓	-	
21.	Mega Phone	2	✓	-	
22.	Camera video	2	1	1	

No	Jenis Barang	Jumlah Volume	Keadaan		Keterangan
			Baik	Jenis Barang	
23.	Tangga aluminium	2	✓	-	
24.	Handy cam	1	-	1	
25.	Portable water pump	1	✓	-	
26.	Pompa kebakaran/portable	9	✓	-	
27.	Camera electronic	3	2	1	
28.	Pesawat Telephone	1	-	✓	
29.	Handy Talky	56	50	6	
30.	Facsimile	1	✓	-	
31.	Orari Reg	13	7	6	
32.	Genset	1	✓	-	
33.	Layar film/projektor	1	✓	-	
34.	Tameng	64	✓	-	
35.	P.C unit	18	17	1	
36.	Laptop	5	3	2	
37.	Note Book	3	-	✓	
38.	Printer	22	18	4	
39.	Scanner	2	✓	-	
40.	External/ portable hardisk	2	✓	-	

Sumber : Bagian Umpeg dan Kepegawaian

C. ISU STRATEGIS

Dinamika perkembangan diluar organisasi juga turut mempengaruhi proses pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Keberhasilan gerakan reformasi adalah salah satu yang berpengaruh melalui adanya berbagai tuntutan masyarakat dengan tema utama desentralisasi dan demokratisasi. Desentralisasi mengidealkan adanya keadilan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan untuk demokratisasi mengidealkan proses transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik. Semua itu mengharuskan adanya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah baik dipusat maupun didaerah. Salah satu aspek penting dalam implementasi otonomi daerah adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah mengingat otonomi daerah juga membutuhkan sumber daya yang berkualitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan kualitas PNS perempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang mengamanatkan pentingnya pengembangan kebijakan yang responsif genjer.

Pengarusutamaan genjer merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan genjer dengan memperbaiki kondisi dan posisi perempuan dapat setara diberbagai sektor pembangunan. Hal ini mengingatkan perempuan lebih banyak jumlahnya dari laki-laki, yang akan menjadi beban pembangunan apabila perempuan tidak mau maju, karena dengan kualitas hidup perempuan yang prima akan menjadi aset

pembangunan yang potensial dan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan genjer. Perhatian dan komitmen pemerintah nasional dalam rangka pemberdayaan perempuan dan pembangunan perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Adanya perhatian dan terlibatnya masyarakat perempuan melalui pemberdayaan diharapkan akan mendukung sikap responsif perempuan dalam meningkatkan perannya di sebagai bidang pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah.

D. PRODUK DAN LAYANAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Institusi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kewenangan menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang mana dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan / penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat. Adapun produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

1) Produk :

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum/Perda yang telah di Undangkan.
- b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.
- c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
- d. Terciptanya keamanan lingkungan di setiap perdesaan

2) Layanan :

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah.
- b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat
- c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana kebakaran.
- d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Kelembagaan, Isu Strategis, Produk dan Layanan, Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Kepala Daerah Periode Tahun 2018-2023, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target, Perjanjian Kinerja, Program dan Kegiatan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang akuntabilitas kinerja organisasi yang terdiri dari Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Kinerja tahun 2022, akuntabilitas keuangan yang terdiri dari anggaran dan realisasi belanja APBD tahun 2022 dan anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program serta perbandingan antara program dan kegiatan tahun 2021-2022

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan strategis peningkatan kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja 2022
3. Cascading / Pohon Kinerja
4. Capaian Per Triwulan (1-4)
5. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, sesuai dengan yaitu “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” : Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi.

B. MISI

Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 ada 5 (lima) yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergisitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang dihasilkan selama periode tahun 2024-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
2. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

2) Sasaran

Dari visi, misi dan mengacu pada tujuan tersebut diatas maka sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja
2. Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
3. Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban umum
4. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum
5. Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda
6. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Adapun tujuan dan sasaran strategis dapat di lihat pada Tabel.2 di bawah ini:

**Tabel. 2.1
Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya tata pemerintahan berkualitas yang	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
			Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
			Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
			Nilai SAKIP	80
2.	Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%
		Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	- Persentase SDA Satlinmas yang memiliki Sertifikat - Persentase jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti Diklat	100% 100%
3.	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangakat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 November 2019, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama**

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	TARGET
Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Percentase penegakan Perda/Perkada	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang diselesaikan}}{100\%}$ \times $\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda / Perkada yang dilaporkan}}{100\%}$	100%
	Percentase penyelesaian gangguan dan ketentraman dan ketertiban umum	$\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang diselesaikan}}{100\%}$ \times $\frac{\sum \text{Gangguan tibumtranmas Yang dilaporkan}}{100\%}$	100%
	Percentase penanganan kebakaran pemukiman	$\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{100\%}$ \times $\frac{\sum \text{Kebakaran pemukiman yang dilaporkan}}{100\%}$	100%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian / Penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat pemangku kegiatan. Penetapan Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tabel Perjanjian / penetapan Kinerja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sbb :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Eselon II (KEPALA SATUAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda / Perkada	100%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%

Eselon III (SEKRETARIS)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan kepegawaian	100%
		Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD yang tersusun	100%
		Persentase laporan keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		Nilai SAKIP	80

Eselon III (KABID PENEGAKAN PERDA)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan perda dan perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan perda dan perkada terkait ketertiban umum	100%

Eselon III (KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%

Eselon IV (KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN)

NO	KINERJA 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	Menyelesaikan pelanggaran perda / perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran perda / perkada yang diselesaikan	55 kasus
		Jumlah laporan pelanggaran perda / perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	55 kasus

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN)

NO	KINERJA 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	Sosialisasi Perda dan Perkada	Jumlah penyuluhan perda / perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum	25 kali
		Jumlah pembinaan terkait keamanan dan ketertiban umum	25 kali
		Jumlah pengawasan terhadap pelanggaran perda dan perkada terkait keamanan dan ketertiban umum	

Eselon IV (KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN)

NO	KINERJA 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	Melaksanakan patroli / penertiban dan razia keamanan lingkungan	Jumlah patroli / penertiban yang dilakukan	360 kali
		Jumlah razia yang dilakukan	150 kali

Eselon IV (KASI PENGAMANAN)

NO	KINERJA 2	INDIKATOR KINERJA 3	TARGET 4
1.	Melaksanakan pengamanan kegiatan pemerintah daerah dan pengawalan	Jumlah pengawalan pejabat pemerintahan	144 kali
		Jumlah pengamanan kantor / aset pemerintah daerah	360 hari

Eselon IV (KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pelatihan SDA Satlinmas	Anggota Satlinmas yang memiliki sertifikat	46 orang

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan pembinaan kompetensi SDA Satpol PP dan Damkar	Jumlah anggota yang terlatih	173 orang
		Jumlah anggota Satpol PP yang bersertifikat	46 orang

Eselon IV (KASI KESIAPSIAGAAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan prasarana damkar yang sesuai standar dan layak pakai	8 item
		Jumlah anggota Damkar yang terlatih dan berbersertifikat	10 orang
		Jumlah penyuluhan bahaya kebakaran	6 kali

Eselon IV (KASI KEDARURATAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Melaksanakan penanganan kebakaran	Jumlah kebakaran yang ditangani tuntas	140 kasus

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD maka program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Laut mempunyai 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 2) Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 3) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 4) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 5) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - 7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 10) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 11) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 12) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - 13) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 14) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 15) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- 2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
 - 7. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**
 - 16) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan

- 17) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 18) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - 19) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
- 8. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**
- 20) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota
 - 21) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
- 9. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota**
- 22) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2022 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022. Selain itu realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2022.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu komponen SKPD yang melaksanakan Sasaran pada misi ke 3 RPJMD yaitu Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Sasaran RPJMD, Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022

1.1 Eselon II (Kepala Satuan)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	73,69%	100%	78,52%
		Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	89,27%	100%	98,27%
		Persentase penanganan kebakaran pemukiman	100%	100%	100%	98,44%

1.2 Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	63,82%	100%	87,93%
		Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	83,17%	100%	91,07%
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	81,22%	100%	72,15%
		Nilai SAKIP		75,16%		

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

1) Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yaitu meliputi tata kelola administrasi kepegawaian (Kenaikan Pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Gaji Berkala, Pensiu, Kartu Pegawai, Karis/Kasru) kesekretariatan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, pelayanan tamu serta rapat-rapat koordinasi.

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 87,932%

2) Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan selama 1 (satu) tahun berjalan

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 91,075%

3) Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban keuangan/realisasi laporan kinerja, catatan atas laporan keuangan (CALK).

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 72,15%

1.3 Eselon III (Kabid Penegakan Perda)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penunaian Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	100%	73,69%	100%	78,52%

a. Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada terkait Ketertiban

1) Persentase penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum

Perbandingan antara kegiatan tahun 2021 sebesar 133 kasus dilaporkan dengan tahun 2022 lebih sedikit masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 102 kasus yang terselesaikan sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2
Data pelanggaran Perda dan Perkada selama Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada yaitu: - Berkas perkara sanksi syariah: 8 kasus - Berkas perkara tipiring miras: 3 kasus - Berkas perkara tipiring LPG : 3 kasus - Surat pernyataan jam operasional warung malam (tempat hiburan), mempekerjakan anak dibawah umur, pengamen, hotel (kost): 88 kasus	102 Kasus	- Data lengkap - Data sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

2) Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan

penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Masih tingginya angka pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran Perda/Perkada tersebut
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut

3) Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan dalam melaksanakan kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota adalah:

- Dengan melaksanakan kegiatan yang lebih efektif dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku
- Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur (SDA) dalam Diklat Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
- Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat

Sehingga capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 78.52%

1.4 Eselon III (Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	89,27%	100%	97,57%

a. Menurunnya Tingkat Pelanggaran Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum

1) Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Pada tahun 2022 dalam rangka penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum untuk kegiatan pengendalian dan penindakan dilapangan berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang diduga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang. Adanya demo / unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya.

- 2) Adapun permasalahan yang dihadapi adalah:
- Kurangnya ejukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
 - Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
 - Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Sedangkan upaya mengatasi masalah yaitu dengan cara:
- Meningkatkan patroli / razia di tempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan
 - Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat
 - Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat, kegiatan manunggal dan kegiatan lainnya
- Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 98.27%

1.5 Eselon III (Kabid Pemadam Kebakaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana Damkar sesuai standar	100%	100%	100%	98.44%
		Persentase Anggota damkar yang berkualitas	100%	23%	-	-

a. Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1) Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran

Pada Tahun 2022 masing-masing kecamatan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyeleman ada 6 (enam) pos sektor Damkar yaitu :

Tabel 3.3
6 (enam) Pos Sektor Kecamatan Yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Damkar

No	Pos Sektor	Keterangan
1.	Pos Sektor Kintap	
2.	Pos Sektor Takisung	
3.	Pos Sektor Kurau	
4.	Pos Sektor Panyipatan	
5.	Pos Sektor Jorong	

No	Pos Sektor	Keterangan
6.	Pos Sektor Bati-Bati	

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran

Sedangkan tahun 2022 juga telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut sebanyak 56 orang terdiri dari :

Tabel 3.4
Kecamatan Yang Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

Kecamatan	Jumlah Peserta	Keterangan
Pelaihari	23 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 3 Orang - Driver I : 3 Orang - Driver II : 3 Orang - Anggota : 14 Orang
Bajuin	-	-
Tambang Ulang	-	-
Kurau	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang
Bumi Makmur	-	-
Bati-bati	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang
Takisung	5 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
Panyipatan	6 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 4 Orang
Batu Ampar	-	-

Jorong	5 Orang	- Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
Kintap	5 Orang	- Danru : 1 Orang - Driver : 1 Orang - Anggota: 3 Orang
Jumlah	56 Orang	

Sumber data : Bidang Pemadam Kebakaran

2) Adapun permasalahan yang dihadapi pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota yaitu:

- Tidak semua kecamatan mempunyai pos sektor Damkar masih ada 4 (empat) kecamatan lagi yang belum memiliki pos sektor sehingga penanganan pemadaman kebakaran terkendala dan kurang maksimal
- Keadaan masyarakat dilokasi kebakaran kadang ingin mengambil alih selang pemadaman sehingga mengganggu aktifitas kelancaran pemadaman

3) Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Agar segera dibangun pos sektor damkar di Kecamatan yang belum ada sehingga penanganan pemadaman kebakaran akan lebih cepat dan maksimal
- Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi pemadam kabakaran sehingga mereka bisa memahami tugas dilokasi

Jadi capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 98.44%

1.6 Eselon III (Kabid Aparatur dan Perlindungan Masyarakat)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6C	7
1.	Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat	100%	100%	100%	99.93%
		Persentase Jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti diklat	100%	23%	100%	98.04%

a. Meningkatnya kualitas SDA Satlinmas dan penegakan Perda

1) Persentase SDA Satlinmas yang memiliki sertifikat

Telah melakukan pelatihan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari 11 Kecamatan se Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1350 orang.

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 99.93% sebagai berikut :

Tabel 3.5
**11 (sebelas) Kecamatan Yang Telah Melaksanakan Pelatihan Anggota
Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	200
Bajuin	9	90
Tambang Ulang	9	90
Kurau	11	110
Bumi Makmur	11	110
Bati-bati	14	140
Takisung	12	120
Panyipatan	10	100
Batu Ampar	14	140
Jorong	11	110
Kintap	14	140
Jumlah	135	1350

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur

2) Persentase jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti pelatihan

Sesuai dengan tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat kegiatan penanganan gangguan ketenrtaman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten/kota telah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur berupa pendidikan dan pelatihan bagi anggota satpol pp selama 10 hari yang dilaksanakan di Rindam VI/MLW Banjarbaru sebanyak 64 Orang dan telah bersertifikat.

Capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebesar 98.04%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
6.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.306	2.999.000	90,05%
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.244.648	60.075.000	89,34%
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.436.543	5.546.200	86,17%
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000	3.030.000	87,07%
10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	196.000.000	194.883.272	99,43%
V.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	4.757.278.478	4.609.349.097	96,89%
11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.319.278	65.034.005	59,49%
12.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.950.000	14.350.000	95,99%
13.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.633.009.200	4.529.965.092	97,78%
VI.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553.000.000	550.989.932	99,63%
14.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000	24.984.000	99,94%
15.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	528.000.000	526.005.932	99,62%
B.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
VII.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	791.948.000	780.303.290	89,52%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
16.	Pencegahan gangguan keten-traman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	10.005.000	9.565.000	95,60%
17.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000	260.740.790	99,54%
18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	10.005.000	9.997.500	99,93%
19.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	510.000.000	500.000.000	98,04%
VIII.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	159.836.433	116.804.658	73,07
20.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.003.878	8.477.398	84,74%
21.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.832.555	108.327.260	72,30%
C.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYE LAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBA KARAN			
IX.	Pencegahan, Pengandalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700	317.544.645	98,44%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
22.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700	317.544.645	98,44%
	JUMLAH	13.322.059.818	12.433.126.393	93,32%

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp. 13.322.059.818,-** dengan capaian **Rp.12.433.126.393,-** atau **93,32%** yang terdiri atas 3 Program, 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Tabel Sasaran Program Tahun 2022**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9.999.360
				Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.999.760
				Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.999.600
	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.251.813.350
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.246.703.350

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5.110.000
	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		199.100.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	199.100.000
	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah		276.491.497
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.330.306
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	67.244.648
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.436.543
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.480.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	196.000.000
	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		4.757.278.478
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	109.319.278

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.950.000
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4.633.009.200
	Persenase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		553.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	25.000.000
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	528.000.000
Menurunnya tingkat pelanggaran keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman Dan Keter Tiban Umum	Penanganan Gangguan Keten traman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		791.948.000
				Pencegahan gangguan keten traman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawalan	10.005.000

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	261.938.000
Meningkatkan Kualitas SDA Satlinmas dan Penegakan Perda	Persentase SDA Satlinmas Yang Memiliki Sertifikat			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	10.005.000
	Persentase jumlah SDA Satpol PP yang mengikuti Diklat			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	510.000.000
Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada terkait ketertiban umum	Persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada		Penegakan Perda Kab / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		159.836.433
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	10.003.878
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.832.555

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Persentase penanganan kebakaran pemukiman	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penye Lamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Keba Karan			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		322.592.700
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	322.592.700
		JUMLAH			13.322.059.818

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 – 2022

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp. 18.843.122.070,-** yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah belanja dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan sebesar **Rp. 6.993.067.072,- dengan capaian sebesar Rp.5.247.717.184,- atau 75,04%,** berikut Perbandingan Tabel Belanja Tidak Langsung tahun 2021-2022 dibawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021-2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2021				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.506.467.726	2.615.740.733	74,59%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.486.599.346	2.631.976.451	75,48%
3.	Belanja Langsung	11.850.054.994	10.487.847.190	83,51%
	Total	18.843.122.070	15.735.564.374	88,50%
	Jumlah Program		3	
	Jumlah Kegiatan		10	
	Jumlah Sub Kegiatan		35	
2022				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.306.527.098	2.614.266.751	79,06%
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.940.176.252	2.842.116.886	96,66%
3.	Belanja Langsung	7.075.356.468	6.778.580.303	95,80%
	Total	13.322.059.818	12.433.126.393	93,32%
	Jumlah Program		3	
	Jumlah Kegiatan		9	
	Jumlah Sub Kegiatan		22	

b. Belanja Langsung

Jumlah belanja langsung tahun 2021 setelah ditetapkan sebesar Rp.11.850.054.998,- dengan capaian Rp. 10.487.847.190,- atau 83,51% yang dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, penertiban, dan penegakan perda / perkada yang terdiri atas 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Berikut adalah Realisasi Belanja Tanah Laut Tahun 2021 :

Tabel 3.9
Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.001.720	34.197.200	63,33
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.677.330	16.369.100	92,60
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000	950.000	95,00
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000	950.000	95,00
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000	1.000.000	100
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.574.740	2.708.100	59,20
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.749.650	11.220.000	40,43
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.002.108.972	5.254.887.184	75,05
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.993.067.072	5.247.717.184	75,04
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	680.000	452.000	66,47
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	610.000	590.000	96,72
11.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.775.900	2.154.000	77,60
12.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	3.690.200	2.714.000	73,55
13.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.285.800	1.260.000	97,99
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	340.245.000	265.071.200	77,91
14.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	256.245.000	242.227.700	94,53
15.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.000.000	22.843.500	27,19
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.346.050	282.113.954	70,41
16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.059.100	6.041.500	99,71

No.	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.850.740	77.792.000	56,30
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.587.910	10.219.000	54,98
19.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.749.800	18.106.050	50,65
20.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.098.500	169.955.404	84,10
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.915.640	7.330.000	61,52
21.	Pengadaan Mebel	11.915.640	7.330.000	61,52
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.443.742	103.873.466	56,93
22.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.988.190	50.650.400	45,23
23.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.100.000	5.717.100	33,43
24.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.355.552	47.505.966	89,04
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.212.400	490.428.584	69,25
25.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	708.212.400	490.428.584	69,25
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
h.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	9.754.320.186	9.255.558.186	94,89
26.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.320.097.090	1.195.943.000	90,60
27.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	502.342.500	387.850.000	77,21
28.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	78.461.600	45.573.850	58,08
29.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.779.741.696	4.552.514.036	95,25

No.	Program / Kegiatan 2	Anggaran 3	Realisasi 4	% 5
1		3	4	5
30.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.073.677.300	3.073.677.300	100
i.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	454.892.080	341.616.700	75,10
31.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	24.545.000	17.595.500	71,69
32.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	248.668.200	195.290.000	78,53
33.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	181.678.880	128.731.200	70,86
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
j.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	528.444.000	49.434.600	90,73
34.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	151.665.000	148.647.100	98,01
35.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	376.779.000	330.787.500	87,79
	J U M L A H	18.843.122.070	15.735.564.374	83,51

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LKj ini.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang terdiri atas 1 (satu) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator dan 20 (dua puluh) sasaran strategis dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2022 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dari segi kuantitas (tambahan pegawai baru);
2. Mengikutsertakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan
6. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2022
Kepala Satuan

MUH. KUSRI, SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

MATRIK KESELARASAN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIE NIASI HASIL (X/Y)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU SARGIS BERKUA LITAS (Y/T)	PROGRAM			KEGIATAN			KEGIATAN SUB KEGIATAN			ANGGARAN TIDAK TERKAIT
					URAIAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM SASARAN (Y/T)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	N TERKAIT SASARAN (Y/T)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Peningkatan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan perencanaan, pelatihan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan pelatihan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokument resmi RKA, DPA, RKAP, DPAP	4.599.760		
								Evaluasi kinerja perangkat daerah	Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokument Ldkp, LKP, LPPTD	4.599.600		
					Persentase penetapan administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase penetapan administrasi Keuangan perangkat daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	6.246.703.350		
								Administrasi Perangkat Daerah	Pelaksanaan dan Pencairan dan pengujian / verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah pencairan dan Keuangan	5.116.000		
								Admistrasi Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas berasa atribut kelengkapananya kepada ASN		Jumlah pembelian pakaian dinas Sapol PP dan Dantkar	199.100.000		
											Jumlah jenis komponen penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Kantor	3.336.306		

NO	SASARAN STRATEGIS	SARGIS BERORIENASI HASIL (Y/T)	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	IKU SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	PROGRAM	PROSES TERKAIT SASARAN (Y/T)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR	KEGIATAN TERKAIT SASARAN (Y/T)	ANGGARAN
							URAIAN	SASARAN	INDIKATOR			
3.	Meningkatkan Kualitas SDA Sistematis dan Peningkatan Perda				Percentase SDA Sistematis Yang Memiliki Sertifikat		Pembentukan peraturan masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi		Melaksanakan pemberdayaan perindustrian masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi	Jumlah perjalanan diatas dalam daerah	TERKAIT	TIDAK TERKAIT
					Percentase jumlah SDA Sistematis yang mengalami Diklat		Peningkatan kapasitas SDM Saipol PP dan Sistimatis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan hak azasi manusia		Melaksanakan pengembangan kapasitas SDM Saipol PP dan Sistimatis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan hak azasi manusia	Jumlah perjalanan diatas serta pendidikan dan pelatihan Saipol PP dan Damkar	10.005.000	
4.	Meningkatkan Pengembangan Perda dan Perkada Terkait Keterbukaan Informasi				Percentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah perjalanan diatas dalam daerah	10.003.878	
							Penerapan stat Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota		Melaksanakan atas pelengkapan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah perjalanan diatas dalam daerah	149.832.555	
5.	Meningkatnya Keaspalan dan Pencegahan Bahaya Kehakiman				Percentase Penegakan, Peninggalagan, Penyeleman dan Penyebarluasan Norma Kehakiman		Penegakan, Pengendalian, Penadahan, Penyeleman, dan Penyebarluasan Bahan Berbahaya dan Beracun Kehakiman dalam Daerah Kabupaten / Kota		Melaksanakan penadahan dan Pengendalian Kehakiman dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perjalanan diatas dalam daerah, perlatihan damkar yang terdiri terpilihnya perlatihan Damkar	322.592.700	

Pelaihari, 11 Januari 2022

Kepala Satpol

MUF-KUSRI SP

NIP. 19690315 199803 1012